

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat tradisional adalah kelompok masyarakat yang sangat mempertahankan tradisi budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai masyarakat adat, yang hidup terpencil dalam komunitas mereka dan memegang teguh tradisi tertentu. Namun ditengah arus globalisasi saat ini, masyarakat tradisional dihadapkan dengan keharusan menyesuaikan diri sebagai usaha untuk bertahan hidup.

Masyarakat hukum adat, sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1 Pasal 1 butir 31, adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di suatu wilayah geografis tertentu karena keterkaitan dengan asal-usul leluhur, memiliki hubungan erat dengan lingkungan hidup, dan mengamalkan sistem nilai yang mengatur aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat tradisional adalah kelompok masyarakat yang merawat, melestarikan, dan menjalankan tradisi, adat-istiadat, sistem nilai, norma, dan bahkan warisan budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. (Jamaludin, 2015, hal. 301).

Kampung adat, sebagai peninggalan budaya yang masih ada hingga hari ini, merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berharga. Keberadaan kampung adat, sebagai penerus aktif dari kebijaksanaan lokal yang ada, memiliki potensi besar untuk mempertahankan identitas budaya dan meningkatkan

kesadaran tentang keberagaman budaya di Indonesia. Kampung adat memiliki struktur dan prosedur pemerintahan dan pembangunan yang khas (otonom) dan ditandai oleh sekelompok individu yang tinggal dalam wilayah tertentu, dengan pola aktivitas ekonomi yang serupa dan hubungan kekerabatan yang kuat. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip-prinsip kehidupan, interaksi berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari, serta serangkaian peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang dihormati bersama. Selain kesamaan dalam kegiatan ekonomi, sebuah desa adat seringkali dikenali melalui keseragaman sistem kepercayaan, upacara adat, pola gaya hidup, dan arsitektur bangunan. (Suyatno, 2013).

Kampung Adat Kuta adalah sebuah kampung adat yang terletak di Dusun Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis merupakan sebuah Kabupaten perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hanya dipisahkan oleh Sungai Cijolang. Kampung Adat Kuta ialah kampung adat yang masih bertahan hingga saat ini di Kabupaten Ciamis, berisi masyarakat lokal yang masih mengagungkan adat nenek moyang berlandaskan budaya pamali atau tabu. Kampung Adat Kuta memiliki keunikan tersendiri selain mengagungkan adat nenek moyang masyarakat ini juga memiliki aturan-aturan tersendiri dalam membangun rumah.

Kehidupan masyarakat sangat terikat dengan praktik-praktik yang mereka yakini sebagai warisan leluhur dan perlu dilestarikan. Kampung Adat Kuta ini adalah kampung tradisional yang masih kokoh tetap berpegang pada tradisi lama mereka. Masyarakat Kampung adat Kuta memiliki kesadaran akan

pentingnya fungsi dan peran dari hubungan yang erat dan akrab antar masyarakat sosial yang ada dalam lingkungan. Ada nilai-nilai budaya yang mengatur kehidupan sosial. Sadulur (keluarga), Sagolongan (kelompok kerabat sekitar keluarga, inti), Sabondoroyot (keluarga besar). Di kampung adat Kuta ini, masyarakat bisa meminta bantuan kepada 'Kuncen', yang dipercaya untuk mencapai keamanan, dan keharmonisan rumah tangga. Ada hutan keramat yang bisa dikunjungi. Kuncen itu bisa berhubungan dengan leluhur yang tinggal di Hutan Keramat.

Kampung Adat Kuta juga dikenal sebagai Kampung Seribu Pantangan, memiliki status sebagai kampung adat karena masyarakatnya tetap memegang teguh hukum dan norma-norma tradisional. Sebagai contoh, mereka masih mengikuti norma-norma seperti pembangunan rumah yang tidak menggunakan material bangunan modern. Hukum tradisional juga diterapkan dalam hal ini, termasuk budaya pamali yang telah diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun di kalangan masyarakat Kampung Adat Kuta. Keteguhan terhadap hukum-hukum dan norma-norma ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam komunikasi maupun perilaku mereka terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar (Vincenia Trihandayani, 2020, hal. 33).

Dalam hal sistem peraturan dan kepemimpinan, Kampung Adat Kuta memiliki dua jenis pemimpin. Pertama, pemimpin formal seperti Kepala Dusun, Ketua Adat, Ketua RT, dan Ketua RW. Kedua, pemimpin informal seperti kuncen dan sesepuh. Tugas seorang kuncen meliputi pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat, termasuk upacara-upacara dan ritual adat, serta

hukum dan norma yang berlaku atau pamali. Pemilihan kuncen berdasarkan garis keturunan dan pengetahuan yang baik. Sementara itu, semua aspek administrasi pemerintahan formal tetap diurus oleh pemimpin formal, termasuk urusan surat-menyerat dan partisipasi dalam pemilihan umum.

Selain itu, Kampung Adat Kuta memiliki keunikan yang menjadi ciri khasnya, yang membedakannya dari kampung adat lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada pola pembangunan rumah warga, dimana rumah-rumah yang dibangun tidak dikelompokkan secara langsung, namun setiap warga membangun rumah dengan desain yang serupa yakni berbentuk persegi panjang dan dilarang membuat rumah berbentuk huruf “U” atau “L”. Salah satu usaha mempertahankan tradisi ini adalah dengan membuat rumah menggunakan material alami seperti ijuk untuk atap, kayu dan bambu untuk bagian dinding dan tiang rumah, dan batu sebagai pondasi rumah. Selain itu, ada aturan yang mengatur jarak rumah-rumah, dimana tidak boleh ada lebih dari dua rumah saling berdekatan, dan dilarang membuat sumur air atau kamar mandi yang berjarak kurang dari satu meter dari keberadaan rumah. Semua peraturan ini memperkuat identitas budaya kampung adat dan mempertahankan nilai-nilai tradisional ditengah-tengah perkembangan zaman.

Masyarakat kampung adat Kuta tidak luput dari fenomena globalisasi. Salah satu dampak globalisasi yang terlihat di sini adalah perubahan dalam pola hidup yang diimpor oleh kemajuan teknologi. Ini mendorong masyarakat adat, yang sebelumnya cenderung terisolasi, untuk menjadi lebih terbuka terhadap

perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini merupakan langkah nyata dalam menjaga kelangsungan hidup mereka.

Adanya globalisasi membuat masyarakat kampung adat kuta terutama pemuda melupakan dan memudarkan aturan-aturan Kampung adat itu sendiri. Masuknya globalisasi merubah gaya hidup masyarakatnya. Para pemuda meninggalkan Kampung adat Kuta untuk bekerja memenuhi hidupnya, karena masyarakat berfikir tidak cukup untuk memenuhi hidupnya jika terus disana.

Adaptasi adalah proses penyesuaian individu terhadap lingkungannya. Penyesuaian mencakup perubahan dalam diri individu agar sesuai dengan kondisi lingkungan, serta dapat mencakup perubahan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan individu (Gerungan, 1991, hal. 551). Adaptasi adalah langkah yang diambil untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Salah satu dari persyaratan tersebut adalah aspek sosial di mana manusia membutuhkan hubungan untuk mempertahankan keteraturan, menghindari rasa isolasi, dan memperoleh pemahaman tentang budaya (Suparlan, 2004, hal. 57).

Berdasar uraian diatas yang menjadi latar belakang, maka Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji kembali mengenai karakteristik, tradisi, dan dampak globalisasi pada masyarakat Kampung adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Tetap bertahannya eksistensi Masyarakat Kampung Adat Kuta ditengah Globalisasi
2. Masyarakat Kampung Adat Kuta mampu mempertahankan tradisi ditengah Globalisasi
3. Berubahnya gaya hidup Masyarakat Kampung Adat Kuta
4. Globalisasi berdampak positif terhadap masyarakat Kampung Adat Kuta
5. Globalisasi berdampak negatif terhadap Masyarakat Kampung Adat Kuta
6. Banyaknya kalangan muda yang meninggalkan Kampung adat Kuta untuk bekerja

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disinggung pada identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang disusun Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat kampung adat di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari?
2. Bagaimana masyarakat Kampung Adat Kuta dalam mempertahankan tradisinya?
3. Bagaimana dampak globalisasi terhadap masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat Kampung bagi Adat Kuta dalam menghadapi fenomena globalisasi
2. Untuk mengetahui tradisi yang masih bertahan di Kampung Adat Kuta
3. Untuk mengetahui dampak globalisasi masyarakat Kampung Adat Kuta

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. **Kegunaan Teoritis**
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan keilmuan tambahan dalam ruang lingkup masyarakat dan juga keilmuan sosial khususnya dalam bidang Sosiologi.
2. **Kegunaan Praktis**
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk masyarakat Kampung Adat Kuta dan menjadi evaluasi untuk memperbaiki hal hal yang kurang berkenan. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan terhadap masalah sosial yang terjadi didalam kehidupan sehari hari dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti lainnya.

F. Kerangka Berfikir

Masyarakat adat adalah suatu komunitas yang konsisten dan teratur di mana anggotanya tidak hanya terikat pada lokasi geografis tertentu, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat ibadah bagi roh-roh nenek moyang (teritorial). Mereka juga terikat oleh garis keturunan dan ikatan keluarga yang berasal dari leluhur yang sama, baik melalui ikatan darah atau hubungan adat (genealogis). Tiap kelompok masyarakat adat memiliki sistem hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua masalah yang timbul di dalam lingkungan adat mereka. Hukum adat adalah kumpulan norma perilaku yang hanya berlaku untuk masyarakat pribumi atau penduduk asli Indonesia, yang bersifat mengikat dan belum diresmikan dalam bentuk peraturan hukum tertulis.

Kampung Adat Kuta dihuni oleh masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai lokal, menghormati adat istiadat seperti Pamali (tabu), dengan tujuan menjaga keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang mencolok adalah komitmen mereka dalam melestarikan hutan, serta merawat mata air dan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Dalam upaya menjaga kelestarian hutan, penduduk kampung Kuta menghindari menggunakan alas kaki saat memasuki hutan, untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kelestariannya. Hasilnya, pohon-pohon besar masih kokoh berdiri di Leuweung Gede dan ketersediaan air tetap terjaga. Nama "kampung Kuta" mungkin diberikan karena lokasinya di lembah curam dengan tebing-

tebing yang mengelilingi, sesuai dengan arti "Kuta" dalam bahasa Sunda yang berarti "pagar tembok".

Adaptasi atau penyesuaian diri adalah proses mengubah diri agar cocok dengan situasi atau keinginan pribadi. Penyesuaian diri terhadap lingkungan cenderung bersifat pasif (autoplastik), seperti contohnya ketika seseorang yang baru saja pindah harus beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di desa tempat dia tinggal. Di sisi lain, jika individu berusaha untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan keinginannya, pendekatan tersebut memiliki sifat yang lebih aktif (alloplastis) (Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 2004).

Salah satu yang mendukung adaptasi di masyarakat ialah Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Ritzer, 2014, hal. 58), menurut Parson berpendapat bahwa agar sistem sosial berjalan dengan efisien, diperlukan integrasi dari empat fungsi utama. Menurutnya, setiap sistem sosial harus mengintegrasikan empat fungsi yang sangat penting, yaitu (A) *adaptation* atau adaptasi, (G) *goal attainment* atau pencapaian tujuan, (I) *integration* atau integrasi, dan (L) *latent pattern maintenance* atau pemeliharaan pola-pola laten. Keempat fungsi ini dikenal dengan sebutan AGIL dan dianggap sebagai syarat yang harus ada dalam setiap sistem agar dapat bertahan.

Adaptation (A), Dengan kata lain, untuk menjaga eksistensinya, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Proses adaptasi ini mengacu pada keperluan sistem-sistem sosial dalam menghadapi tuntutan lingkungannya. (Ritzer et al, 2005)


Kampung adat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan dinamika sosial. Masyarakat kampung adat harus bisa menyesuaikan tradisi dan nilai-nilai budayanya dengan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan identitas dan keberlanjutan budaya.

Goal Attainment, Suatu sistem perlu memiliki kemampuan untuk menetapkan sasaran dan Berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang dikedepankan di sini bukanlah tujuan pribadi dari individu, melainkan tujuan bersama dari anggota-anggota dalam lingkungan sosial tersebut. Sistem harus secara jelas menggambarkan dan berhasil meraih tujuan-tujuan intinya. Dalam esensinya, sistem dituntut untuk mengarahkan pikiran individu sehingga mereka dapat membentuk karakter individu saat mereka berusaha mencapai tujuan yang ada dalam sistem itu sendiri. Tujuan masyarakat kampung adat mungkin melibatkan pelestarian warisan budaya dan sistem nilai mereka sambil memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota masyarakat. Pemeliharaan tradisi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi bisa menjadi bagian dari tujuan ini.

Integration, masyarakat perlu mengorganisir interaksi antara unsur-unsurnya agar dapat beroperasi secara optimal. Sosialisasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kedisiplinan sosial dan kesatuan kelompok keluarga. Kesatuan merujuk pada kebutuhan akan tingkat kerja sama dasar sehingga individu-individu dalam masyarakat akan bersedia untuk

berkolaborasi dan menghindari benturan yang merugikan. (Ralf, 1986:26). Pentingnya integrasi dalam kampung adat berarti menjaga harmoni antara berbagai elemen dalam komunitas. Ini mencakup koordinasi antara generasi muda dan tua, pemeliharaan norma-norma sosial, serta pengelolaan konflik dan perubahan.

Latent Pattern Maintenance, pada akhirnya, suatu masyarakat wajib memiliki Latensi atau pemeliharaan terhadap pola-pola yang telah terbentuk sebelumnya (pola pemeliharaan). Setiap masyarakat harus merawat dan meningkatkan, baik itu motivasi individu maupun pola budaya yang membentuk dan mendukung motivasi tersebut. Latensi mengacu pada kewajiban menjaga nilai-nilai dasar dan norma-norma yang dipatuhi bersama oleh individu-individu dalam masyarakat. Aspek latensi dalam kampung adat mungkin terkait dengan pemeliharaan pengetahuan budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang disampaikan dari generasi ke generasi. Selain itu, pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap identitas budaya dapat menggambarkan elemen latensi.



Gambar 1.1 Skema Konseptual

Teori
(A